



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



KODE ETIK DOSEN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Tahun 2025



UNTAG SAMARINDA

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TAHUN 2025



KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Disyahkan di Samarinda,
Pada Tanggal, 10 Juli 2025

Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tentang Kode Etik Dosen



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ISO 9001 : 215 (IWA 2)

No. IS - Q - 005 - 17032023 - 17A Tgl. 17 Maret 2023

STATUS : TERAKREDITASI BAIK SEKALI

OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
No. 1842/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 Tgl. 3 Oktober 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.unag-umd.ac.id

Prodi S1 : Human
Administrasi PnMG
Manajemen
Akuntansi
Kebudayaan
Agroteknologi
Psikologi
Teknik Sipil
Arsitektur

Prodi S2 : Magister Manajemen
Magister Teknik Sipil
Magister Pengelolaan Hutan

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Nomor : 121 /SK/2025

TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

- Menimbang : a. REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA, bahwa dosen memegang peranan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, fakultas, dan jurusan
- b. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua dosen agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang bertakwa, yang lebih baik, dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan kode etik dosen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
- PERTAMA : Kode Etik Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi semua Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala Ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Samarinda
10 Juli 2025

Dr. Evi Khrisnawati Purwaningrum, S.Psi, M.Psi, Psikolog
NIDN. 1403117301

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda;
2. Wakil Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
3. Dekan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
4. Kepala Biro/Ketua Lembaga/ Kepala UPT di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Kode Etik Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini dapat disusun sebagai pedoman bagi seluruh dosen dalam melaksanakan tugas tridharma secara profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai etika akademik.

Kode etik ini berfungsi sebagai landasan moral dan normatif dalam membangun sikap dan perilaku dosen, baik dalam hubungan dengan mahasiswa, sesama sivitas akademika, institusi, maupun masyarakat luas. Dosen tidak hanya berperan sebagai pendidik dan ilmuwan, tetapi juga sebagai teladan dan penjaga martabat akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, serta tanggap terhadap tantangan zaman.

Untag Samarinda berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip etik dalam kehidupan kampus, agar tercipta suasana akademik yang sehat, tertib, dan bermartabat. Oleh karena itu, kode etik ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam menjaga kehormatan profesi dosen di lingkungan Untag Samarinda.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Kode Etik Dosen ini dapat menjadi acuan yang hidup dan dinamis dalam pelaksanaan peran dosen di era yang terus berubah, serta turut memperkuat jati diri institusi sebagai perguruan tinggi yang unggul, mandiri, berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

Samarinda, 10 Juli 2025

Rektor
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SK Rektor Tentang Kode Etik Dosen	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	1
BAB III KODE ETIK	3
BAB IV PENGHARGAAN	14
BAB V SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN	15
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	20

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini yang dimaksud dengan:

- (1) Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- (3) Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi.
- (4) Rektor adalah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (5) Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa dan staf administrasi.
- (6) Dosen adalah pegawai Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam melaksanakan Tri Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah sebagai berikut:

- (1) Menjamin tercapainya tujuan Sistem Pendidikan Nasional di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta mendukung visi dan misi Untag Samarinda.

- (2) Memberikan arah, pedoman, dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Untag Samarinda dalam menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Untag Samarinda adalah sebagai berikut:

- (1) Mendorong dosen untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, kejujuran, kebenaran ilmiah, dan kedisiplinan sesuai dengan tanggung jawab profesinya.
- (2) Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untag Samarinda sehingga dapat menjadi teladan bagi mahasiswa dalam membangun karakter, integritas, dan kesiapan menghadapi masyarakat modern dan profesional.

BAB III
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (3) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
- (4) Memiliki moralitas yang tinggi
- (5) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
- (6) Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
- (9) Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan jurusan serta prodi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
- (10) Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
- (11) Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
- (12) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
- (13) Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
KODE ETIK

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas jurusan dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen Untag Samarinda wajib berpedoman pada standar etika dalam bernegara, etika terhadap Untag Samarinda, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, sesama dosen,

tenaga kependidikan, mahasiswa, etika terhadap teknologi informasi, mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar dosen

Pasal 6

Etika Dalam Bernegara

Etika dosen sebagai warga negara meliputi:

- (1) Bersikap setia, taat, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan penuh tanggung jawab.
- (2) Menunjukkan rasa hormat terhadap simbol dan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
- (4) Menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan nilai-nilai luhur bangsa dan negara.
- (5) Berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Mengelola dan menggunakan keuangan negara serta barang milik negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- (7) Menaati serta melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten.
- (8) Berpartisipasi aktif dalam mendukung dan menyukseskan agenda pembangunan nasional.
- (9) Menjaga kerahasiaan negara dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
- (10) Melindungi serta melestarikan kekayaan budaya bangsa sebagai bagian dari identitas nasional.
- (11) Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
- (12) Menjaga dan menggunakan fasilitas publik sesuai dengan fungsinya secara tertib dan bertanggung jawab.
- (13) Menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara transparan, akuntabel, bersih, dan berwibawa.

Pasal 7

Etika terhadap Untag Samarinda

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan peran sebagai bagian dari sivitas akademika, setiap dosen Untag Samarinda wajib:

- (1) Menjunjung tinggi visi, misi, landasan, dan tujuan Untag Samarinda dalam setiap aktivitas akademik dan kelembagaan.
- (2) Mengamalkan dan memelihara nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, secara konsisten dan berintegritas.
- (3) Menjaga dan meningkatkan citra, nama baik, serta integritas Untag Samarinda di dalam dan di luar lingkungan kampus.
- (4) Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan sebagai wujud tanggung jawab intelektual dan profesional.
- (5) Mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja organisasi yang berlaku di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas.
- (6) Bersedia menerima dan melaksanakan tugas institusional dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi sesuai kapasitas dan kompetensi.
- (7) Berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan, dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengelolaan institusi.
- (8) Mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif guna mendorong kemajuan organisasi dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (9) Menjaga kerahasiaan informasi kelembagaan, termasuk data akademik, keuangan, personalia, atau dokumen penting yang bersifat tidak untuk publik.
- (10) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan jabatan dan institusi baik di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
- (11) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan, baik yang berkaitan dengan aktivitas akademik, administrasi, maupun pelaporan kinerja.
- (12) Menaati seluruh peraturan internal dan hasil kesepakatan institusi yang ditetapkan oleh Untag Samarinda maupun ketentuan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 8

Etika terhadap Diri Sendiri

Sebagai pribadi yang memegang peran strategis dalam dunia pendidikan tinggi, setiap dosen Untag Samarinda wajib:

- (1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai dasar dalam bertindak dan bersikap.
- (2) Menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Bertindak dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dan semangat pengabdian, serta memiliki daya juang tinggi dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.
- (4) Bersikap jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau manipulatif.
- (5) Menghindari segala bentuk konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi, kelompok, maupun golongan, demi menjaga integritas dan obyektivitas.
- (6) Menolak segala bentuk gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, kecuali yang telah diatur dalam peraturan atau perjanjian resmi yang sah.
- (7) Berinisiatif untuk terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, baik melalui pembelajaran mandiri maupun kegiatan pengembangan profesional.
- (8) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sebagai wujud tanggung jawab terhadap kualitas hidup dan kinerja.
- (9) Menunjukkan sikap santun, rendah hati, dan empatik dalam interaksi sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun sosial.
- (10) Menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta menjadikan keluarga sebagai sumber dukungan dan nilai moral.
- (11) Berpenampilan bersih, rapi, sopan, dan sederhana, mencerminkan wibawa sebagai pendidik dan panutan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap Sesama Dosen

Dalam menjalin hubungan profesional dan kolegial, setiap dosen Untag Samarinda berkewajiban:

- (1) Menghargai dan menghormati sesama dosen tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, kepercayaan, golongan, maupun status sosial.
- (2) Menjaga kehormatan, harkat, dan martabat rekan sejawat dalam berbagai interaksi profesional.
- (3) Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, objektivitas, serta sikap saling menghargai dalam berhubungan dengan sesama dosen.
- (4) Membangun dan memelihara kerja sama yang sehat, produktif, dan saling mendukung dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Menjaga diri dari perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan, baik dalam lingkungan kerja maupun di luar institusi.
- (6) Menghindari potensi konflik kepentingan dengan rekan dosen yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab akademik.
- (7) Menghormati dan mengakui hasil karya ilmiah maupun kontribusi akademik dari sesama dosen.
- (8) Menghargai pendapat, terbuka terhadap kritik yang membangun, dan siap menerima masukan dalam pelaksanaan tugas tridharma.
- (9) Menunjukkan kepedulian dan saling membantu dengan tulus, terutama dalam situasi yang membutuhkan solidaritas dan empati.
- (10) Memelihara semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas antar dosen sebagai bagian dari budaya akademik yang sehat.

Pasal 10

Etika terhadap Tenaga Kependidikan

Dalam pelaksanaan tugas akademik dan administratif, dosen Untag Samarinda memiliki kewajiban menjaga hubungan profesional dan saling menghormati dengan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, setiap dosen wajib:

- (1) Menghormati dan menghargai setiap tenaga kependidikan tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, kepercayaan, golongan, maupun status sosial.
- (2) Tidak merendahkan martabat dan harga diri tenaga kependidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Menjunjung nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, objektivitas, serta memperlakukan tenaga kependidikan secara adil dan manusiawi.

- (4) Menjalin kerja sama yang sinergis dan saling mendukung dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Menghargai pendapat dan kontribusi tenaga kependidikan, serta bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan demi perbaikan layanan akademik.
- (6) Menunjukkan sikap tanggap, peduli, dan rela membantu tanpa pamrih kepada tenaga kependidikan dalam situasi yang memerlukan dukungan.
- (7) Mengakui dan menghargai hasil kerja serta dedikasi tenaga kependidikan sebagai bagian penting dari keberhasilan institusi.
- (8) Menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat mengganggu hubungan kerja profesional antara dosen dan tenaga kependidikan.
- (9) Menjaga perilaku agar tetap dalam batas norma kesusilaan, termasuk menghindari tindakan yang tidak pantas di lingkungan kerja.
- (10) Menahan diri dari tindakan atau ucapan yang dapat merendahkan harkat dan citra profesi dosen maupun martabat institusi.

Pasal 11

Etika terhadap Mahasiswa

Dalam melaksanakan peran sebagai pendidik dan pembimbing, setiap dosen Untag Samarinda wajib menjalin hubungan yang etis, profesional, dan humanis dengan mahasiswa. Oleh karena itu, dosen berkewajiban untuk:

- (1) Menghargai dan memperlakukan setiap mahasiswa secara adil dan setara, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, kepercayaan, status sosial, maupun golongan lainnya.
- (2) Menjunjung harkat dan martabat mahasiswa, serta berinteraksi dengan penuh kepedulian melalui pendekatan asih (kasih sayang), asah (pembimbingan), dan asuh (perlindungan).
- (3) Menunjukkan integritas, kejujuran, keterbukaan, dan objektivitas dalam proses pembelajaran maupun bimbingan akademik.
- (4) Membangun kerja sama yang harmonis dan sinergis dengan mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.
- (5) Mendengarkan dan menghargai pendapat mahasiswa, serta terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun demi peningkatan kualitas pendidikan.

- (6) Memberikan layanan bimbingan, konsultasi, dan informasi akademik secara bijaksana, guna mendukung kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa.
- (7) Mengapresiasi karya ilmiah dan kreativitas mahasiswa sebagai bagian dari proses pembentukan ilmuwan dan profesional muda.
- (8) Menjaga profesionalisme dengan menghindari konflik kepentingan dalam hubungan akademik maupun pribadi dengan mahasiswa.
- (9) Menjaga perilaku dan sikap agar sesuai dengan norma kesusilaan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang bersifat tidak pantas terhadap mahasiswa.
- (10) Melaksanakan tugas pengajaran dengan semangat, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi, sesuai dengan peran dosen sebagai pendidik.
- (11) Memberikan layanan akademik yang disiplin, terbuka, dan arif, untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bermakna.
- (12) Menjauhi segala tindakan yang berpotensi memanfaatkan proses pembelajaran untuk kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun terselubung

Pasal 12

Etika Dosen terhadap Teknologi Informasi

Dalam era digital dan keterbukaan informasi, teknologi informasi merupakan alat penting bagi dosen dalam menyampaikan gagasan, karya ilmiah, dan kontribusi akademik kepada masyarakat serta pemerintah. Oleh karena itu, setiap dosen Untag Samarinda wajib menjaga integritas dan etika dalam penggunaan teknologi informasi dengan cara:

- (1) Menunjukkan sikap saling menghormati dan toleransi terhadap individu lain dalam komunikasi daring maupun luring yang melibatkan media digital.
- (2) Menjaga suasana komunikasi yang harmonis dan beretika dalam pergaulan di ruang sosial virtual, termasuk media sosial, forum akademik, dan platform digital lainnya.
- (3) Tidak menyebarluaskan informasi pribadi milik orang lain tanpa seizin yang bersangkutan, demi menjaga hak privasi dan keamanan data pribadi.
- (4) Menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi kebenarannya, terutama yang berpotensi memicu keresahan, misinformasi, atau disinformasi publik.
- (5) Tidak menggunakan media digital untuk menyebarkan konten yang bersifat asusila, melanggar hukum, atau bertentangan dengan norma akademik dan etika profesi.
- (6) Tidak menyebarkan konten provokatif yang dapat memecah belah masyarakat, menciptakan konflik, atau menimbulkan kegaduhan sosial.

- (7) Menghormati dan melindungi hak atas kekayaan intelektual orang lain, termasuk menghindari plagiarisme, pencurian karya, atau pelanggaran hak cipta dalam bentuk digital.
- (8) Menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penyampaian pendapat melalui media digital, dengan tetap mengedepankan sikap evaluatif, argumentatif, serta berbasis fakta dan kaidah keilmuan.

Pasal 13

Etika dalam Bermasyarakat

Sebagai bagian dari masyarakat dan agen perubahan sosial, dosen Untag Samarinda memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sosial tersebut, dosen wajib:

- (1) Menghormati setiap individu di masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, kepercayaan, status sosial, maupun latar belakang lainnya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman.
- (2) Menunjukkan sikap toleran dan saling menghargai dalam kehidupan sosial, serta menjaga komunikasi yang santun dan konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat.
- (3) Menghindari segala bentuk tindakan provokatif, anarkis, atau ucapan yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
- (4) Berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan sekitar, sebagai bentuk tanggung jawab ekologis dan sosial.
- (5) Berpartisipasi secara nyata dalam kegiatan kemasyarakatan, baik dalam kegiatan keilmuan, keagamaan, sosial, maupun budaya, sesuai kapasitasnya sebagai insan akademik.
- (6) Menumbuhkan semangat tolong-menolong dan membina budaya gotong royong, sebagai wujud kepedulian sosial dan penguatan solidaritas masyarakat.
- (7) Menjadi teladan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, serta memberi inspirasi positif bagi masyarakat melalui tindakan nyata yang etis dan bermartabat.
- (8) Peka terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan bersedia memberikan dukungan, solusi, atau motivasi yang mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang lebih baik.
- (9) Menjaga jarak dari segala bentuk penyalahgunaan posisi akademik untuk kepentingan pribadi atau golongan, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dosen.

Bagian ketiga
Etika Pelaksanaan Tri Dharma

Pasal 14

Pendidikan

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik dan pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, setiap dosen Untag Samarinda berkewajiban untuk:

- (1) Menjaga integritas akademik dengan menghindari segala bentuk konflik kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas proses pembelajaran.
- (2) Memberikan pengajaran serta layanan akademik secara optimal, profesional, dan bijaksana, sesuai kapasitas keilmuan dan tanggung jawab moralnya, dengan menjunjung tinggi dedikasi, disiplin, dan etika pendidikan.
- (3) Menjauhkan diri dari tindakan atau perilaku yang dapat merendahkan martabat profesi dosen, serta selalu menjaga kehormatan diri sebagai pendidik dan teladan bagi mahasiswa.
- (4) Bersedia memberikan bimbingan akademik dan non-akademik secara bertanggung jawab, sesuai ketentuan institusi dan kebutuhan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan diri.

Pasal 15

Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, setiap dosen Untag Samarinda wajib:

- (1) Menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta mengutamakan kejujuran, obyektivitas, dan sikap kemanusiaan dalam setiap tahap proses penelitian, dengan tetap mempertimbangkan ketepatan, ketelitian, akurasi, nilai-nilai religius, serta prinsip keadilan gender.
- (2) Bersikap analitis dan kritis dalam berpikir serta dalam menyusun dan menyampaikan hasil penelitian.
- (3) Menjalankan proses penelitian secara ilmiah, berdasarkan metode yang sah, sistematis, dan logis, serta sesuai dengan bidang keahlian dan standar akademik yang berlaku.
- (4) Menghindari segala bentuk manipulasi dan pemalsuan data, baik dalam pengumpulan, pengolahan, maupun pelaporan hasil penelitian (*falsifikasi dan fabrikasi*)

- (5) Menghormati hak kepemilikan data milik pihak lain, dengan tidak menggunakan, menyebarkan, atau mengutip data milik orang lain tanpa izin dan referensi yang semestinya (menghindari plagiat)
- (6) Menghindari segala bentuk pelanggaran integritas akademik dalam penelitian, termasuk kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, serta pengajuan jamak (*multiple submission*) tanpa izin yang sah.
- (7) Berhati-hati dalam menyusun dan menyajikan hasil penelitian guna mencegah kesalahan atau penyimpangan;
- (8) Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat pribadi atau sensitif;
- (9) Bertanggung jawab dalam menafsirkan dan menyampaikan hasil serta kesimpulan penelitian agar dapat dipahami secara jelas;
- (10) Mengarahkan kegiatan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong inovasi nasional, serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam melalui pendekatan lintas disiplin;
- (11) Terlibat aktif dalam proses interpretasi hasil penelitian secara ilmiah dan bertanggung jawab;
- (12) Menyampaikan batasan dan cakupan penelitian secara terbuka, serta membedakan antara temuan dan dugaan atau ekstrapolasi;
- (13) Menunjukkan keabsahan dan keandalan proses maupun hasil penelitian;
- (14) Menjunjung akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan anggaran penelitian secara transparan dan profesional.

Pasal 16

Etika Dosen terhadap Penyandang Dana Penelitian

Dalam menjalin kerja sama dengan penyandang dana penelitian, dosen wajib:

- (1) Mempertimbangkan secara cermat keseimbangan antara manfaat yang diharapkan dan biaya serta beban yang ditanggung, khususnya tuntutan dari pihak penyandang dana;
- (2) Memberikan hasil atau output sesuai dengan kemampuan dan kapasitas sebagai peneliti, serta tidak memberikan janji di luar batas keahlian atau wewenang;
- (3) Menyampaikan secara jujur apakah hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh penyandang dana;
- (4) Menjelaskan secara transparan kesimpulan akhir dari hasil penelitian kepada pihak pemberi dana;

- (5) Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyandang dana memahami hasil dan implikasi dari penelitian tersebut;
- (6) Menjaga independensi akademik dengan tidak membiarkan penyandang dana memengaruhi objektivitas proses maupun hasil penelitian, sehingga kebebasan ilmiah tetap terjaga

Pasal 17

Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, setiap dosen berkewajiban untuk:

- (1) Mengutamakan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat sebagai dasar pelaksanaan program;
- (2) Bekerja secara tulus dan kolaboratif bersama dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan lintas disiplin ilmu;
- (3) Menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian;
- (4) Tidak memaksakan pendapat atau kepentingan pribadi kepada masyarakat;
- (5) Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kegiatan pengabdian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun pelanggaran hukum; dan
- (6) Menjaga integritas diri dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan hukum selama menjalankan tugas pengabdian.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 18

Ketentuan Umum tentang Penghargaan

- (1) Penghargaan diberikan kepada civitas akademika yang menunjukkan prestasi luar biasa di bidang tertentu.
- (2) Penyerahan tanda penghargaan dilakukan dalam upacara Dies Natalis atau dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis lainnya.
- (3) Penerima penghargaan adalah:
 - a. Individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi jurusan atau fakultas dalam mendukung pengembangan pendidikan;
 - b. Civitas akademika yang memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun secara berkesinambungan;
 - c. Pihak lain yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi dengan persetujuan Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (4) Bentuk penghargaan dapat berupa piagam, beasiswa, tugas belajar, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan persetujuan Senat.
- (5) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan dan jenis penghargaan akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan persetujuan Senat Perguruan Tinggi.

BAB V
SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu

Pasal 19

Sosialisasi

- (1) Kode Etik Dosen wajib disosialisasikan kepada seluruh dosen di lingkungan Untag Samarinda.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Program kegiatan akademik dan non-akademik kampus;
 - b. Media informasi resmi Untag Samarinda; dan
 - c. Cara-cara lain yang dipandang efektif untuk menjangkau sivitas akademika
- (3) Rektor Untag Samarinda menetapkan dan mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan sosialisasi Kode Etik Dosen.
- (4) Setiap anggota sivitas akademika Untag Samarinda memiliki kewajiban moral dan institusional untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen oleh siapa pun di lingkungan kampus.

Pasal 20

Tim Komite Etik

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Dosen, Senat Universitas membentuk Tim Komite Etik.
- (2) Tim Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari anggota Senat Universitas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Ketua Senat Universitas untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno.
- (4) Susunan Tim Komite Etik yang telah disetujui dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Ketua Senat Universitas.
- (5) Tim Komite Etik menjabat untuk masa bakti selama 2 (dua) tahun, dan dapat ditetapkan kembali oleh Ketua Senat untuk maksimal satu periode berikutnya.

Pasal 21

Pelaporan dan Penyidikan Pelanggaran Kode Etik Dosen

- (1) Setiap sivitas akademika Untag Samarinda yang mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, wajib melaporkan secara tertulis kepada Rektor Bidang Sumberdaya Manusia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti awal yang sah, seperti dokumen, tangkapan layar, atau rekaman.
- (3) Rektor meneruskan laporan tersebut kepada Tim Komite Etik untuk dilakukan penelaahan awal.
- (4) Tim Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan dan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Fakultas atau Program Studi tempat dosen terlapor bernaung.
- (5) Hasil penelaahan awal menjadi dasar bagi Tim Komite Etik dan unsur pimpinan terkait dalam menentukan tindak lanjut melalui rapat koordinasi untuk merekomendasikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Pemeriksaan dan Pembuktian

- (1) Tim Komite Etik melakukan pemeriksaan terhadap dosen terlapor dengan mengedepankan asas keadilan, objektivitas, dan kerahasiaan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang relevan, termasuk saksi, pelapor, dan terlapor, dengan pencatatan tertulis atau rekaman sebagai bukti.
- (3) Pembuktian terhadap pelanggaran Kode Etik dilakukan melalui pengumpulan dokumen, pernyataan saksi, dan bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum.
- (4) Jika diperlukan, Tim Komite Etik dapat meminta bantuan ahli atau pihak independen untuk memperkuat objektivitas hasil pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan resmi dan menjadi dasar rekomendasi penjatuhan sanksi oleh pejabat berwenang.

Pasal 23

Jenis Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen

- (1) Dosen dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen yang berdampak pada integritas pribadi, akademik, atau institusi.
- (2) Jenis pelanggaran meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Plagiarisme dan pelanggaran etika dalam publikasi ilmiah;
 - b. Fabrikasi atau falsifikasi data penelitian;
 - c. Penyalahgunaan wewenang akademik untuk kepentingan pribadi;
 - d. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap mahasiswa atau kolega;
 - e. Tindakan tidak profesional yang mencemarkan nama baik institusi

Pasal 24

Kategori dan Jenis Sanksi

- (1) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - a. Sanksi ringan
 - b. Sanksi sedang
 - c. Sanksi berat
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan kenaikan jabatan akademik hingga 2 tahun
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Larangan pelaksanaan tugas Tridharma selama 2 (dua) semester;
 - b. Penurunan gaji pokok satu tingkat;
 - c. Pembatalan pengakuan atas karya ilmiah atau penghargaan akademik.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. Pemberhentian tidak hormat dari jabatan sebagai dosen tetap;
 - b. Sanksi tambahan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dalam penjatuhan sanksi, Komite Etik mempertimbangkan:
 - a. Tingkat dan dampak pelanggaran terhadap sivitas akademika;

- b. Frekuensi dan pola pelanggaran;
- c. Itikad baik dalam proses klarifikasi dan koreksi;
- d. Dampak terhadap reputasi institusi

Pasal 25

Proses Penetapan Sanksi

- (1) Komite Etik melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran Kode Etik Dosen berdasarkan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Rekomendasi sanksi hasil pemeriksaan diajukan kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan keputusan sanksi melalui Surat Keputusan dan menyampaikannya secara resmi kepada dosen yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan sanksi berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 26

Penghentian Pemeriksaan

- (1) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak tersedia cukup bukti yang sah dan meyakinkan, maka Komite Etik menetapkan penghentian proses pemeriksaan.
- (2) Keputusan penghentian pemeriksaan disampaikan kepada Dekan atau Rektor sesuai kewenangan.

Pasal 27

Pemulihan Hak dan Reputasi

- (1) Jika hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa dosen tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pelanggaran tidak termasuk kategori pelanggaran etik, maka Komite Etik menetapkan pemulihan hak dan rehabilitasi nama baik dosen yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pemulihan dilaporkan kepada Ketua Senat Akademik dan Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pasal 28

Keberatan dan Banding

- (1) Dosen yang dikenakan sanksi berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan sanksi.
- (2) Keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti pendukung yang relevan.
- (3) Rektor meminta Tim Komite Etik untuk menelaah keberatan dan memberikan rekomendasi penyelesaian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Keputusan Rektor atas keberatan bersifat final dan mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,
Pada Tanggal, 10 Juli 2025

Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi., M.Psi., Psikolog